



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Ditempat, Tanggal-Bulan-1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Honorer, Alamat Dusun ... RT/RW 002/--, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LUKMAN ALQADRY, S.H.** Adalah Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur, berkantor di BTN Bumi Batara Guru, blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah Register Nomor 90/SK/Pdt/2019/PN MII tanggal 28 Juni 2019. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Ditempat, Tanggal-Bulan-1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun ... RT/RW 002/, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Luwu Timur. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 Juni 2019 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2019/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Hukum Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I KOMANG NARKA pada tanggal 26 September 2010 yang dilangsungkan di Dusun Mertaraya, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan Perkawinan mana telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mangasihi;
3. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tanggal 14 Mei 2017 dan pada tanggal 05 Juni 2017 Tergugat menikah Siri dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga menurut PENGGUGAT "PERCERAIAN" adalah jalan terbaik;
4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah Tergugat telah menikah Sirih sehingga tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami sering marah, mencaci, menghina dengan kata-kata tak sopan serta sama sekali tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang istri, sehingga Penggugat merasa tidak pernah nyaman berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN MII



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara Hukum Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I KOMANG NARKA pada tanggal 26 September 2010, yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malili sebagaimana Risalah Panggilan Sidang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Mll, masing masing bertanggal 4 Juli 2019, 22 Juli 2019, dan 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga I Kade Adi Putra tertanggal 4 April 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor 7324-KW-14122010-0007 tertanggal 14 Desember 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor 7324-LT-16072012-0009 tertanggal 16 Juli 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Cerai Secara Adat Nomor 01/SKT-C/DA-BL/VIII/2018, tertanggal 15 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-6;
7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang, kecuali terhadap bukti P-1, P-6 dan P-7 yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KETUT SUBAWA:

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I KOMANG NARKA pada tanggal 26 September 2010 yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 7324.KW.14122010.0007, tertanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Dusun Mertaraya, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi menjelaskan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula baik-baik disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tanggal 14 Mei 2017 dan pada tanggal 5 Juni 2017 Tergugat menikah dengan wanita yang Tergugat kenal dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi yang juga merupakan Kepala Desa dimana Pengugat bertempat tinggal, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dibicarakan secara kekeluarga karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan mencintai lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga menurut Penggugat lebih baik berpisah;

2. Saksi M. ALI MUKTAR SW.

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I KOMANG NARKA pada tanggal 26 September 2010 yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 7324.KW.14122010.0007, tertanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Dusun Mertaraya, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi mengetahui dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi menjelaskan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula baik-baik disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tanggal 14 Mei 2017 dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN MII



pada tanggal 5 Juni 2017 Tergugat menikah dengan wanita yang Tergugat kenal dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dibicarakan secara kekeluarga karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan mencintai lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga menurut Penggugat lebih baik berpisah;
- Bahwa saat ini anak Penggugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan para saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Kuasa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka perkara gugatan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran atau percek-cokan diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya tersebut di atas dan mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didukung oleh pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH. "bahwa keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat" (Vide M. YAHYAH HARAHAP, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 503);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 26 September 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara **TERGUGAT** (Tergugat) dengan **PENGGUGAT** (Penggugat) di hadapan pemuka agama Hindu, yang bernama **I Komang Narka**, dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur, pada tanggal 11 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selaku Pejabat Pencatat Sipil;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan ini diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat & Tergugat telah menikah secara resmi dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 38 jo Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum pada awal-awal membina bahtera rumah tangga kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berjalan secara tidak harmonis dan sering terjadi keributan dan percekocokan secara terus menerus, karena tergugat telah melangsungkan perkawinan siri tanpa seizin penggugat pada tanggal 5 Juni 2017, sehingga pada tahun 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dan Majelis juga melihat tidak mungkin lagi antara Penggugat dengan tergugat dapat didamaikan mengingat Tergugat sudah cukup lama meninggalkan Penggugat, bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, dengan demikian fakta ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami-isteri yang sah, karena kehidupan rumah tangga diantara mereka berdua tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali; (*Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekcoakan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitum kedua gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah NO. 9 tahun 1975, maka supaya putusan ini mempunyai manfaat dan dengan memperhatikan Petitum ke-3 dari gugatan Penggugat, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai putusan dalam perkara ini setelah

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malili, supaya didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 26 September 2010 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-14122010-0007 tanggal 14 Desember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **RABU**, tanggal **7 Agustus 2019**, oleh kami, **ARI PRABAWA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 27/Pdt.G/2019/PN MII tanggal 28 Juni 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000,00
2. Panggilan Penggugat	:	Rp 75.000,00
3.....	:	Rp405.000,00
Panggilan Tergugat	:	
4.....	:	Rp 6.000,00
Materai	:	
5.....	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	
6.....	:	Rp 80.000,00
Sumpah	:	
7. Pemberkas ATK	:	Rp100.000,00
Jumlah	:	Rp706.000,00
		(tujuh ratus enam ribu rupiah)